PERBEDAAN WANPRESTASI DENGAN PENIPUAN DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

Oleh : I Ketut Gde Juliawan Saputra A.A Sri Utari

Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tulisan yang berjudul Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang ini bertujuan menganalisis perbedaan wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilatarbelakangi karena sulitnya membedakan antara wanprestasi dengan penipuan khususnya terhadap kasus-kasus hutang piutang. Karena baik wanprestasi maupun penipuan terdapat kemungkinan terjadinya etikat tidak baik dari debitur, dan wanprestasi dengan penipuan memiliki kesamaan yaitu sama-sama tidak melunasi hutang kepada kreditur. Oleh sebab itu perbedaan wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang adalah debitur tetap melakukan prestasi tetapi hanya mampu melunasi sebagian hutangnya kepada kreditur dan tidak dapat melunasi seluruh hutangnya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian maka disebut dengan wanprestasi dan apabila debitur tidak mempunyai niat sama sekali atau melarikan diri dari kewajibannya untuk membayar hutang kepada kreditur dengan cara tipu muslihat atau rangkaian kebohongan maka dapat dikatakan penipuan.

Kata kunci: wanprestasi, penipuan, hutang piutang, debitur, krditur.

ABSTRACT

Default Difference article entitled Fraud Agreement With Debt It aims to analyze the differences in default with the agreement of fraud in accounts payable. This research uses normative research. This research is motivated because of the difficulty of distinguishing between the breach with fraud in particular to cases of accounts payable. Because either default or fraud of possible etikat not good from the debtor, and breach of contract by fraud have in common is equally not pay off debts to creditors. Therefore, the difference in default with fraud in the agreement are the debtor accounts payable keep doing accomplishment but are only able to pay off some of its debts to creditors and can not repay all its debts to the creditors in accordance with the agreement referred to by default and if the debtor has no intention at all or escape from its obligation to pay off debts to creditors by trickery or deceit network it can be said fraud.

Keywords: breach of contract, fraud, accounts receivable, debtors, creditors.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kita sering mendengar kata penipuan dan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang. Kedua kata tersebut memang memiliki akibat yang sama, yaitu menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan sama-sama tidak melunasi hutang kepada kreditur. Namun, kita sering salah menerapkan pada suatu peristiwa hukum. Kata penipuan identik dengan hukum pidana, sedangkan wanprestasi masuk ke wilayah hukum perdata. Penelitian ini dilatarbelakangi karena sulitnya membedakan antara wanprestasi dengan penipuan khususnya terhadap kasus-kasus hutang piutang karena baik wanprestasi maupun penipuan terdapat kemungkinan terjadinya etikat tidak baik dari debitur.

Hukum pidana dapat diidentikan dengan hubungan antara kepentingan warga negara dengan negara, sedangkan hukum perdata lebih mengarah pada hubungan antara kepentingan warga negara satu sama lain. Perbedaan tersebut menimbulkan perlakuan yang berbeda pada kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi member hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Hutang – Piutang Adalah Hutang kita kepada orang (lain), dan hutang orang (lain) kepada kita. Yang artinya adanya suatu kewajiban untuk melaksanakan janji untuk membayar. Hutang piutang adalah wilayah koridor hukum perdata, yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. Hutang – Piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian. Yakni perjanjian yang berdasarkan hukum yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerd, meliputi antara lain:

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yaitu Bahwa semua pihak menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau dibawah tekanan.
- 2. Cakap untuk membuat perjanjian yaitu Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena prerilaku yang tidak

- stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu.
- 3. Mengenai suatu hal tertentu yaitu Perjanjian yang dilakukan menyangkut obyek hal yang jelas.
- 4. Suatu sebab yang halal Adalah bahwa perjanjian dilakukan dengan itikad baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan. Terlepas dari 4 point itu maka perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Berangkat dari uraian pengertian singkat diatas, maka penyelesaian masalah hukum terkait hutang piutang yang dibuat atas dasar perjanjian yang akan kita bahas.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah- kaidah atau norma - norma dalam hukum positif. ²

2.2 Isi dan Pembahasan

2.2.1 Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang.

Wanprestasi adalah kelalaian pihak debitor dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata yang dimaksud

¹ Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, h.3.

² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011,h.295.

dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya perkara). Meskipun demikian, dibitur bisa saja membela diri dengan alasan :

- Keadaan memaksa (overmacht/force majeure).
- Kelalaian kreditur sendiri.
- Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.³

Sedangkan, penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang. Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁴

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

- 1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- 2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- 3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

³ Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, h.47.

⁴ Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2011, Bumi Aksara, Jakarta, h.133.

Ketika debitur mampu melunasi hutang kepada kreditur maka dapat dikatakan berprestasi. Namun jika terjadi macet atau pihak debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan prestas (melunasi hutang) atau tidak berbuat (ingkar janji pada hutangnya) kepada kreditur maka dapat dikatakan wanprestasi. Bahwa perbedaannya terletak pada niat debitur untuk melakukan prestasi. Maka unsur yang harus dipenuhi apabila perkara perdata berupa wanprestasi dapat dilaporkan pidana penipuan apabila perjanjian telah dibuat dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

III KESIMPULAN

Perbedaan wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang adalah debitur tetap melakukan prestasi tetapi hanya mampu melunasi sebagian hutangnya kepada kreditur dan tidak dapat melunasi seluruh hutangnya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian maka disebut dengan wanprestasi dan apabila debitur tidak mempunyai niat sama sekali atau melarikan diri dari kewajibannya untuk membayar hutang kepada kreditur dengan cara tipu muslihat atau rangkaian kebohongan maka dapat dikatakan penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Johny Ibrahim, 2011, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Saliman Abdul R, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo R.M, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan

Moeljatno, 2011, Undang-Undang NO. 1 Tahun 1946, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer), terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*, R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Cet. 28, 1996, Pradnya Paramita, Jakarta.